

Pendekatan Etis-Teologis Mengenai Praktik Investasi Cryptocurrency

Anita F. Y. Sianturi
STT HKBP Pematang Siantar

Abstrak:

Tulisan ini berupaya memahami munculnya investasi *cryptocurrency* dengan cara melihat dari perspektif etis-teologis. *Cryptocurrency* ini sering dipakai dalam hal bisnis yaitu investasi, karena dianggap sebagai hal yang dapat memberi keuntungan bagi para penggunanya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban bagi umat Kristiani tentang bagaimana menyikapi investasi *cryptocurrency* dari perspektif etika Kristiani. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan penelitian kepustakaan. Dalam tulisan ini akan memaparkan bagaimana pro dan kontra terhadap adanya investasi *cryptocurrency* sehingga orang kristen dapat mengambil keputusan etis yaitu secara deontologis atau etika kewajiban. Pada akhirnya tulisan ini akan menyimpulkan bahwa Investasi dengan *cryptocurrency* merupakan praktik yang dilakukan untuk cepat kaya dan mendapatkan keuntungan yang besar.

Kata kunci: kripto, investasi, etika kristen, etika bisnis, deontologis

Abstract:

This paper seeks to understand the emergence of cryptocurrency investment by looking at it from an ethical-theological perspective. This cryptocurrency is often used in terms of business, namely investment, because it is considered as something that can provide benefits for its users. This research aims to provide answers for Christians about how to respond to cryptocurrency investment from a Christian ethical perspective. The research method used is through a library research approach. In this paper, we will explain the pros and cons of cryptocurrency investment so that Christians can make ethical decisions, namely deontologically or ethical obligations. In the end, this paper will conclude that Investing with cryptocurrency is a practice that is carried out to get rich quickly and get big profits.

Keywords: *cryptocurrency, investment, christian ethics, business ethics, deontological*

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak luput dari apa yang dinamakan perkembangan jaman. Dalam setiap perkembangan jaman, selalu menawarkan hal baru yang dapat memudahkan pekerjaan manusia dan memanjakan manusia. Namun, tidak semua orang mampu mengikuti perkembangan jaman karena tidak lepas dari hal materi. Tetapi tidak sedikit juga yang berlomba-lomba mengikuti perkembangan jaman dengan alasan “takut ketinggalan.” Pemikiran tersebutlah yang menguasai diri manusia untuk selalu “*up to date.*”

Secara tidak sadar perkembangan jaman juga dapat mengubah kebutuhan pokok manusia yang pada dasarnya adalah sandang, pangan, dan papan tetapi kebutuhan tersier atau kebutuhan pelengkap dan kemewahan juga saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok yang harus dimiliki manusia. Sehingga tidak jarang manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang semakin berkembang itu. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia tidak bisa lepas dari uang. Uang merupakan satu-satunya alat tukar yang dipakai untuk bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan. Dalam sejarah Alkitab juga sudah ada mata uang yang dipakai untuk bertransaksi. Misalnya dalam Perjanjian Lama ada mata uang yang disebut *Syikal perak* dan dalam Perjanjian Baru ada uang koin. Oleh karena itu tidak salah jika manusia memburu uang untuk memenuhi kebutuhannya.

Perkembangan jaman selalu memberikan inovasi yang baru mulai dalam berbagai bidang kehidupan manusia dan lagi-lagi uang adalah kuncinya. Sehingga uang sebagai alat tukar juga mengalami perubahan. Dari berbagai bentuk uang mulai dari wujud nyata uang adalah berbentuk logam atau uang kertas kini sudah ada yang namanya uang elektronik. Uang elektronik merupakan wujud lain dari sejumlah uang yang sudah disetorkan kepada pihak-pihak bank. Sehingga manusia tidak perlu membawa banyak uang saat bepergian melainkan hanya dengan membawa kartu *e-money*. Perubahan-perubahan yang terjadi mulai dari memunculkan kartu *e-money*, kini ada juga sistem yang dicetuskan yaitu mengganti wujud uang menjadi uang virtual. Sehingga manusia tidak perlu menyimpan uang tunai dalam saku, dompet atau tabungan bank, tetapi manusia hanya perlu menyimpan uangnya disebuah aplikasi online yang cukup di unduh dalam *handphone*. Hal ini menunjukkan bahwa semua perkembangan jaman adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Salah satu uang virtual atau transaksi digital yang sedang hangat atau *trend* pada saat ini adalah *cryptocurrency*, atau yang dikenal sebagai *bitcoin*.

Cryptocurrency ini sering dipakai dalam hal bisnis yaitu investasi, karena dianggap sebagai hal yang dapat memberi keuntungan bagi para penggunanya. Semakin banyak orang yang melakukan investasi dengan *cryptocurrency*, maka harganya pun akan semakin naik. Tak heran jika penggunanya banyak yang mendadak kaya karena sistemnya juga menjanjikan keuntungan yang besar dan

memperoleh kekayaan tanpa harus bekerja. Ada juga yang menentang munculnya *cryptocurrency* karena dianggap sebagai perjudian bahkan penipuan.

Masalahnya adalah tidak sedikit orang kristen juga tertarik dalam kegiatan ini dan berkecimpung di dalamnya. Sebenarnya dalam ajaran kekristenan, bisnis tidak dilarang jika dilakukan dengan benar. Bisnis membantu manusia untuk kesejahteraannya. Namun dalam berbisnis manusia sangat mudah terjatuh kedalam dosa. *“Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka”* (1 Timotius 6:10). Dalam hal inilah diperlukan etika dalam melakukan sesuatu kegiatan khususnya dalam praktik investasi *cryptocurrency*.

Berdasarkan paparan diatas maka menurut penulis bahwa investasi *cryptocurrency* tidak dapat dapat dibenarkan jika dilakukan dengan motivasi yang salah. Manusia yang berkecimpung didalamnya kebanyakan adalah orang-orang yang ingin cepat kaya dang menimbun harta pribadi. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai apa itu investasi mata uang kripto, bagaimana investasi jenis ini dilihat melalui perspektif etika Kristen, juga akan membahas mengenai pro dan kontra dengan munculnya investasi *cryptocurrency*. Sehingga pada akhirnya tulisan ini dapat menjawab apakah orang Kristen dapat berkecimpung di dalamnya atau tidak.

Teori

Kajian teori yang mendukung argumen penulis adalah tulisan Dr. Phil. Eka Darmaputera mengenai etika bisnis. Menurut teori Eka Darmaputera mengatakan bahwa manusia tidak dilarang untuk berbisnis ataupun berinvestasi. Memang pada saat itu investasi crypto ini belum ada namun Eka darmaputera menegaskan bahwa akan ada perubahan dan perkembangan masalah fundamental yang ditimbulkan oleh dunia bisnis, termasuk di dalamnya adalah investasi crypto. Sehingga Eka Darmaputera merumuskan asas-asas dalam melakukan bisnis sesuai dengan iman Kristiani, yaitu:¹

1. Allah, pencipta segala sesuatu: Allah adalah satu-satunya pemilik, penguasa segala sesuatu, oleh karena itu tidak ada satu sektor pun dalam kehidupan manusia yang terlepas dari Allah. Begitu juga dengan ekonomi dan bisnis adalah instrumen untuk

¹ Dr. Phil. Eka Darmaputera, *Etika Sederhana Untuk Semua, Bisnis Ekonomi Dan Penatalayanan*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002) hlm. 11-16.

- melayani dan mewujudkan kehendak serta rencana penciptaan-Nya yaitu kemuliaan Allah dan kesejahteraan seluruh ciptaan-Nya. Sehingga dalam menjalankan bisnis, laba dan kesuksesan material, serta kekayaan tidak boleh menjadi tujuan akhir. Uang atau materi tidak boleh di"Tuhan"kan. Tanggung jawab para pebisnis dan perusahaan adalah bukan kepada pemilik saham melainkan tanggung jawab kepada kesejahteraan penuh atas ciptaan Tuhan yaitu pekerja, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan hidup)
2. Semua ciptaan Allah adalah baik: kata "baik" mempunyai arti fungsional yaitu ciptaan mempunyai potensi untuk mewujudkan yang baik yang dikehendaki Allah melalui karya penciptaan-Nya. Dalam hal ini menolak yang mengatakan bahwa bisnis itu kotor dan uang dan materi itu jahat, menjadi kaya itu tidak salah dan tidak dilarang. Bisnis yang tidak kotor adalah bisnis yang mempunyai segala potensi untuk melayani tujuan ilahi yang luas dan agung.
 3. Manusia adalah gambar Allah: sebagai citra Allah manusia mempunyai harkat dan martabat yang terhormat. Manusia terhubung dengan Allah, sesama dan alam. Oleh karena itu dalam bidang kehidupan apapun termasuk kehidupan bisnis orang lain tidak boleh dijadikan sebagai objek untuk menghasilkan laba semata-mata. Memang mengejar laba tidak salah tetapi tujuan tersebut haruslah dilakukan dengan tidak melanggar harkat manusia sebagai citra Allah.
 4. Manusia adalah gambar Allah yang berdosa:² bisnis dilakukan pada dasarnya dilakukan dengan prinsip "will to live" (keinginan untuk hidup) karena di dalam bisnis ada upaya untuk mengejar laba, sukses material, dan menjadi kaya. Tetapi keberdosaan manusia menjadikan prinsip bisnis bukan lagi "will to live" tetapi sudah beralih menjadi "will to power" (keinginan untuk berkuasa). Hal inilah yang membuat bisnis tidak pernah cukup sehingga menjadikan orang lain untuk dieksploitasi dan manusia menjadi serigala untuk sesamanya. Eka Darmaputera juga mengatakan bahwa kehidupan ekonomi dan bisnis harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab kepada Allah, tindakan ekonomi harus dilakukan sebagai

² Warseto Freddy Sihombing and Seri Antonius, "Adam Dan Kristus: Studi Komparasi Antara Penghukuman Dan Pembenaan Allah Berdasarkan Roma 5:18-19," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 5, no. 1 (2022): 196–218, <https://e-journal.sttberitahidup.ac.id/index.php/jbh/article/view/268/189>.

penatalayanan dan harus dibebaskan dari egoisme dan egosentrisme manusia.³ Penelitian ini berupaya membangun etika Kristen terhadap *cryptocurrency* sehingga pada akhirnya memberi arah kepada orang Kristen supaya bijaksana dalam penggunaan investasi kripto dan sesuai dengan kebenaran Alkitab. Dengan begitu orang Kristen dapat mengambil keputusan-keputusan etis, namun dalam tulisan ini pengambilan keputusan etis dibatasi dengan menggunakan etika kewajiban (deontologis).

METODE PENELITIAN

Metode kajian/penelitian dalam tulisan ini adalah menggunakan metode penelitian literatur (pustaka). Penelitian pustaka ini tidak melalui buku saja tetapi juga menggunakan jurnal-jurnal yang membahas mengenai investasi kripto dan Alkitab sebagai landasan dalam etika Kristen dalam memandang praktik investasi *cryptocurrency*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Kristen

Etika berasal dari kata Yunani yaitu *ethos*, *ethikos*. *Ethos* yang artinya kebiasaan, adat, *ethikos* artinya kesusilaan, perasaan, batin, kecenderungan hati dimana seseorang melakukan sesuatu pekerjaan atau perbuatan. Dalam bahasa latin sering disebut dengan kata “*mos*”, dan “*moralitas*”. Oleh karena itu etika selalu dikaitkan dengan moral.⁴ Dalam catatan sejarah etika berhubungan dengan dogmatika. Dogmatika merupakan suatu teologi tentang isi iman: kasih Allah Bapa, anugerah Allah Anak dan persekutuan Roh Kudus, di mana kasih dijadikan sebagai fondasi hidup orang Kristen.⁵ Demikian juga halnya dengan etika Kristen. Etika Kristen adalah tentang kehendak Allah yang sudah dinyatakan, dan hukum-hukum Allah. Etika merupakan sikap dan tindakan yang berasal dari kasih Allah, yang adalah perintah Allah.⁶ Etika Kristen juga memikirkan tentang ketaatan iman kepada Hukum Allah ditengah-tengah realitas kehidupan manusia. Karena itulah etika teologis

³ Dr. Phil. Eka Darmaputera, *Etika Sederhana Untuk Semua, Bisnis Ekonomi Dan Penatalayanan*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002) hlm. 48

⁴ Dr. J. Verkuyl, *Etika Kristen Bagian Umum*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), hlm. 1

⁵ Iwan Setiawan Tarigan, Maria Widiastuti, and Warseto Freddy Sihombing, “Hukum Kasih Sebagai Fondasi Hidup Kristen Sejati,” *Jurnal Teologi Cultivation* 6, no. 1 (2022): 143–160.

⁶ Ibid.

memiliki asas yang sama dengan dogmatika. Namun kedudukan etika tidak mendahului dogmatika namun dogmatikalah yang lebih dulu daripada etika.⁷ Sumber mutlak etika adalah Alkitab. Etika teologis harus terbuka melihat keadaan dan masalah-masalah kehidupan orang Kristen.

Etika Kristen memiliki beberapa karakter diantaranya:⁸

- a. Etika Kristen berdasarkan kehendak Allah, artinya etika Kristen merupakan sikap yang diperintahkan oleh Allah dan suatu kewajiban yang harus dilakukan.
- b. Etika Kristen bersifat mutlak, artinya kewajiban-kewajiban yang berasal dari Allah mengikat semua orang.
- c. Etika Kristen berdasarkan Wahyu Allah, artinya dasar dari tanggung jawab etis manusia adalah wahyu ilahi.
- d. Etika Kristen bersifat menentukan, artinya etika berkaitan dengan apa yang seharusnya dilakukan bukan apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Etika tidak hanya menyangkut urusan pribadi saja melainkan etika juga melingkupi bidang-bidang kehidupan manusia, contohnya dalam hal ekonomi dan bisnis. Etika Kristen melihat sebagai usaha penatalayanan bagi sesama. Alexander Hill menyatakan bahwa etika Kristen tidak memisahkan antara pekerjaan dan kehidupan.⁹ Sehingga bisnis dilakukan harus sesuai dengan etika Kristen. Mungkin beberapa pandangan mengatakan bahwa bisnis itu adalah kotor. Karena patokan berbisnis adalah mencari keuntungan. Dengan berbisnis manusia mendapatkan kekayaan materi dan sering dilakukan dengan menghalalkan segala cara.¹⁰ Menurut K. Schilder (1890-1952), Etika Kristen adalah ilmu teologi yang menyelidiki ukuran-ukuran yang tetap, masyarakat-masyarakat yang berganti-ganti dan kewajiban manusia untuk menentukan kehendaknya taat dalam situasi kondisi yang aktual dan konkret terhadap kehendak Allah yang dinyatakan.¹¹

Oleh karena itu ekonomi dan bisnis dalam etika Kristen harus dilakukan sebagai bentuk dari penatalayanan. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis itu dilakukan

⁷ Ibid., hlm. 6

⁸ Pdt. Dr. Nurliani Siregar, M.Pd, dkk, *Etika Kristen* (Medan: CV. Vanivan Jaya, 2019), hlm. 37-39.

⁹ Alexander Hill, *Bisnis yang Benar*, (Bandung: Kalam Hidup, 2001), hlm. 83

¹⁰ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 81

¹¹ J. Douma, *Kelakuan Yang Bertanggung Jawab*, (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2007), hlm.38

dengan penuh tanggung jawab kepada Allah. Penatalayanan ini dibagi atas tiga hal yaitu terhadap diri sendiri, penatalayanan terhadap dunia dan sesama manusia, dan penatalayanan terhadap kekayaan dan kemiskinan. Bisnis itu juga dilakukan harus bebas dari egoisme dan egosentrisme manusia. Artinya bahwa bisnis tidak berorientasi pada kepentingan diri sendiri, namun dalam rangka kepentingan masyarakat yang lebih luas, khususnya bagi orang yang lemah.¹² Ekonomi bisnis juga harus mempunyai prinsip memberikan keadilan. Dan yang terakhir bahwa ekonomi bisnis harus dilakukan di dalam kaitan tanggung jawab terhadap oikumene (dunia kediaman manusia) yang berarti menciptakan oikumene yang sejahtera.¹³

Investasi Cryptocurrency

Cryptocurrency adalah mata uang digital di mana transaksinya dapat dilakukan dalam jaringan (online). Tidak seperti halnya mata uang kertas yang dicetak, cryptocurrency di desain dengan memecahkan soal-soal matematika berdasarkan kriptografi. Mata uang ini dibentuk berdasarkan teknologi Kriptografi agar tidak mudah digandakan atau berpindah terhadap pihak lain yang bukan pemiliknya dan tidak memiliki akses pada mata uang ini. Beberapa orang menjadikan Cryptocurrency sebagai salah satu pengganti uang tunai maupun non tunai ketika diperlukan. Penggunaan Cryptocurrency yang modern, cepat, dan mudah menjadi alasan Cryptocurrency digunakan oleh beberapa orang. Pemanfaatan dan penggunaan Cryptocurrency dilakukan dengan tiga cara yakni: Pembayaran, Investasi jangka panjang, dan Perdagangan dengan Cryptocurrency (Bitcoin Trading).

Kata Investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu Investment. Kata invest sebagai kata dasar dari investment memiliki arti menanam. Dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan (Arifin, 1999). Sedangkan tujuan investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan. Dalam konteks perekonomian menurut Tandelilin (2001) ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi antara lain:¹⁴

¹² Malik Darius Bambang, *Mengelola Harta Kekayaan*, (Yogyakarta: ANDI, 2013), hlm. 88

¹³ Dr. Phil. Eka Darmaputera, *Etika Sederhana Untuk Semua, Bisnis Ekonomi Dan Penatalayanan*, hlm. 51

¹⁴ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 7-9.

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang layak di masa yang akan datang. Kebutuhan untuk mendapatkan kehidupan yang layak merupakan keinginan setiap manusia, sehingga upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut di masa depan selalu akan dilakukan.
2. Mengurangi tekanan inflasi. Faktor inflasi tidak akan pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalkan risiko akibat adanya inflasi, hal demikian karena variabel inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi terhadap bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah mitigasi yang efektif.
3. Sebagai usaha untuk menghemat pajak. Di beberapa negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pembelian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu. *Cryptocurrency* merupakan Mata Uang Kripto berbentuk angka yang dapat diakses melalui komputer secara daring. *Cryptocurrency* yang nilainya cukup tinggi dapat dijadikan Investasi Jangka Panjang. Seorang pengguna *cryptocurrency* mempunyai *private key* untuk mengakses *Cryptocurrency* miliknya.

Jesse L. Veenstra dalam tulisannya yang berjudul *Cryptocurrencies: A Craze or Crazy* mengatakan bahwa Investasi harus berani ambil risiko keuangan dengan harapan pengembalian modal di masa depan melalui dividen atau keuntungan modal. Modal dalam bentuk saham yang sudah di berikan kepada perusahaan, dan perusahaan akan mengelola modal itu sehingga mendapatkan modal. Berbeda dengan investasi kripto melalui jual beli *bitcoin*, *bitcoin* tidak membayar dividen dan pengguna tidak mendapatkan bunga dari *bitcoin* sehingga satu-satunya peluang untuk mendapatkan pengembalian modal atau untuk mendapatkan keuntungan adalah jika harga naik. Dan pengguna tidak mengetahui kapan harga bitcoin naik karena grafik dari harga bitcoin tidak menentu dan selalu berubah setiap saatnya. Hal ini sama dengan permainan spekulasi dan perjudian.¹⁵

Pengaruh penggunaan uang virtual atau *koin kripto* pada perekonomian Indonesia tidak dapat diremehkan begitu saja. Mengingat banyak negara besar yang mulai melegalkan penggunaan uang kripto tersebut, sehingga memuat hubungan

¹⁵ Jesse L. Veenstra, *Cryptocurrencies: A Craze or Crazy* (Maret 2022), hlm, 4.

terhadap perekonomian Indonesia. Tren kemerosotan uang kripto akhir-akhir ini mesti dicermati. Alasannya, hal tersebut mungkin menjadikan perekonomian dalam negeri terpengaruhi. Penggunaan *koin kripto* sebagai alat pembayaran di Indonesia, baik secara yuridis (hukum positif) atau pun atas dasar alasan kemanfaatan mendapatkan larangan dalam usaha memelihara kedaulatan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Oleh sebab tersebut penggunaan *koin kripto* sebagai alat pembayaran di Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah pelanggaran terhadap hukum yang diikuti dengan suatu akibat hukum. Akibat hukum yang disinggung ini yakni penjatuhan sanksi terhadap penggunaan *koin kripto* tersebut. Khususnya sanksi bagi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa dalam sistem pembayaran. Penyedia Jasa Pembayaran dilarang menerima *koin kripto* atau *virtual currency* dalam suatu transaksi. Seperti yang tercantum pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Sanksi atas larangan itu tercantum pada peraturan tersebut dapat berbentuk teguran, penghentian kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama secara sementara, sebagian, atau seluruhnya; dan/atau izin selaku PJP dicabut.

Cryptocurrency ini tidak diatur oleh lembaga atau pihak apapun maka tak ada jaminan yang mampu dijanjikan terhadap penggunaannya oleh pemerintah. Bahwa atas lahirnya suatu inovasi teknologi berasal dari sistem pembayaran yang tak dapat dikontrol ini yang mengkhawatirkan pemerintah. Yang menurut pemerintah jika dimanfaatkan sebagai sarana atau alat pembayaran di Indonesia maka pembayaran tersebut tidak sah atau dapat disebut sebagai *illegal payment*, sehubungan negara Indonesia telah memiliki pedoman hukum tentang mata uang sebagai acuan yakni sebuah satuan mata uang dengan nama Rupiah serta belum ada regulasi yang menyatakan *koin kripto* dapat digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Pro dan Kontra Investasi Cryptocurrency

Penulis mencoba mencari dari berbagai sumber yang ada di internet dan juga di video YouTube mengatakan bahwa *Investasi Cryptocurrency* mempunyai kelebihan dan kekurangan yakni:¹⁶

¹⁶ <https://bitocto.com/pro-kontra-cryptocurrency>

- a. Kelebihan: Investasi crypto merupakan investasi yang aman karena dikodekan kedalam basis data sehingga pengguna mempunyai *private key* masing-masing yang tidak bisa diakses oleh orang lain; Memberikan jaminan keuntungan yang besar dengan potensi kenaikan harga mata uang; Terhindar dari pemalsuan mata uang.
- b. Kekurangan: keamanan yang dapat diretas; investasi yang mengambang tidak ada bentuk fisik aset yang dapat dilihat seperti emas atau yang lainnya; belum ada legalitas dari pemerintah khususnya di Indonesia; rentan mengalami kerugian; penuh spekulasi karena tidak ada yang tahu kapan harga naik dan turun;¹⁷

Dalam halaman YouTube GBI Putera Official juga dipaparkan mengenai praktik investasi *cryptocurrency* dinilai sebagai praktik judi karena dilakukan dengan motivasi yang cinta akan uang dan memburu uang sehingga menjadikan uang itu sebagai “candu”. Sehingga manusia perlu waspada dengan adanya crypto karena harga yang tidak stabil dan membuat manusia itu susah, dan sifat uang dalam investasi crypto adalah *easy come* dan *easy go*. Jika manusia berani masuk kedalam praktik investasi crypto maka manusia itu juga harus menerima risiko kehilangan hartanya karena sistem kerjanya adalah bertaruh uang. Investasi ini juga dikatakan sebagai permainan spekulasi atau judi. unsur judi merupakan cara malas manusia untuk mendapatkan uang dan merugikan orang lain. Manusia serakah selalu memakai cara yang instan dan mau untung yang banyak.¹⁸

Landasan Alkitab

Perumpamaan Tentang Talenta¹⁹(Matius 25:14-30)

14”Sebab hal Kerajaan Sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 15Yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua dan yang seorang lain lagi satu, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. 16Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba lima talenta. 17Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh dua talenta. 18Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lobang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. 19Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan

¹⁷ [¹⁸ \[https://youtu.be/prOf3fUgD_g\]\(https://youtu.be/prOf3fUgD_g\)](https://inet.detik.com/business/d-5712207/pro-kontra-investasi-kripto-pertimbangkan-4-hal-<u>ini</u></p></div><div data-bbox=)

¹⁹ Alkitab (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia)

perhitungan dengan mereka. 20Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima talenta, katanya: Tuan, lima talenta tuan percayakan kepadaku; lihat, aku telah beroleh laba lima talenta. 21Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia; engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. 22Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu, katanya: Tuan, dua talenta tuan percayakan kepadaku; lihat, aku telah beroleh laba dua talenta. 23Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. 24Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata: Tuan, aku tahu bahwa tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana tuan tidak menanam. 25Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah: Ini, terimalah kepunyaan tuan! 26Maka jawab tuannya itu: Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu, bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? 27Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kauberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. 28Sebab itu ambillah talenta itu dari padanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu. 29 Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apa pun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya. 30 Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.”

Hal pertama yang harus kita ketahui dan ingat adalah bahwa harta yang kita miliki saat ini, sebenarnya adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita (Hagai 2:9). Jikalau kita sudah memiliki pengertian ini, maka kita harusnya menyadari bahwa tugas kita adalah mengelola apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita tersebut. Setiap proses pengelolaan harta, di dalam bahasa saat ini, disebut investasi. Dalam konteks ini, investasi yang dimaksud bisa dilakukan lewat beragam jenis instrumen seperti saham, surat hutang, properti, bahkan bisnis.

Tuhan menghendaki manusia itu untuk bekerja, menanam modal dan memperoleh laba. Tuhan tidak menginginkan manusia itu untuk hidup bermalas-malasan tanpa melakukan sesuatu apapun. Karena hamba yang rajin dan memperoleh keuntungan dianggap sebagai orang yang setia dan penuh tanggung jawab tetapi hamba yang malas biasanya akan menjadi hamba yang jahat baik oleh rencana maupun tindakan. Orang malas suka dengan tindakan atau cara yang cepat instan daripada dia harus melakukan suatu usaha. Berkat-berkat dalam kehidupan ini, yaitu kekayaan dan harta benda duniawi. Kita dipercayai dengan berkat-berkat ini untuk

digunakan bagi kemuliaan Allah dan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita.²⁰

Pengambilan Keputusan Etis

Etika Kewajiban (Deontologis)

Menurut penganut etika kewajiban kehendak Tuhan dinyatakan dalam hukumnya, perintahnya, dan kaidahnya. Suatu tindakan dikatakan baik apabila tidak berlawanan dengan kewajiban yang diperintahkan dalam hukum Tuhan. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani *deon* yang berarti kewajiban.²¹

Untuk memahami lebih lanjut tentang paham deontologi ini, sebaiknya dipahami terlebih dahulu dua konsep penting yang dikemukakan oleh Kant, yaitu konsep *imperative hypothesis* dan *imperative categories*. *Imperative hypothesis* adalah perintah-perintah (*ought*) yang bersifat khusus yang harus diikuti jika seseorang mempunyai keinginan yang relevan. *Imperative categories* adalah kewajiban moral yang mewajibkan kita begitu saja tanpa syarat apa pun.

Dengan dasar pemikiran yang sama, dapat dijelaskan bahwa beberapa tindakan seperti membunuh, mencuri, dan beberapa jenis tindakan lainnya dapat dikategorikan sebagai *imperative categories*, atau keharusan/kewajiban moral yang bersifat universal dan mutlak. Teori ini memiliki keyakinan bahwa sesuatu yang baik berakar dari keberhasilan manusia dalam mengerjakan tugas atau kewajibannya. Teori ini diketahui juga bertentangan dengan teori *Teleological* yang menganggap bahwa semua hal di dunia diciptakan Tuhan untuk melayani umat manusia. Teori deontologi dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:²²

- a. *Rational monism*: Teori ini dibuat oleh Immanuel Kant yang menyakini bahwa suatu tindakan dianggap bermoral jika dilakukan dengan *sense of duty* (rasa tanggung jawab). Tugas atau kewajiban individu adalah melakukan sesuatu yang rasional dan bermoral, sehingga semua tindakan yang berasal dari keinginan Tuhan dianggap bermoral. Untuk membedakan tindakan bermoral dan tidak bermoral, maka perlu diajarkan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa

²⁰ Matthew Henry, *Injil Matius Pasal 15-28*, (Surabaya: Momentum, 2008), hlm. 1325

²¹ Malcolm Brownlee, *Pengambilan Keputusan Etis dan Faktor-faktor di Dalamnya*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), hlm. 34

²² Andrei Tabarcea, *The Deontological Hero. Procedia Economics and Finance*, (2015) hlm. 1296-1301.

yang tidak seharusnya dilakukan. Ukuran yang digunakan adalah hati nurani individu yang bersangkutan.

- b. Traditional deontology: Teori ini memiliki dasar religi yang kuat, yaitu menyakini Tuhan dan kesucian hidup. Tugas dan kewajiban moral berpedoman pada perintah Tuhan. Semua tindakan yang harus dilakukan harus berdasarkan perintah Tuhan.
- c. Intuitionistic pluralis: Teori ini tidak memiliki prinsip utama, hanya menyatakan bahwa ada beberapa aturan moral atau kewajiban yang harus diikuti oleh semua manusia. Aturan dan kewajiban tersebut sama pentingnya sehingga sering muncul konflik satu aturan dengan aturan lainnya. Tujuh kewajiban utama yang harus dilakukan manusia:²³
 - 1) Kewajiban akan kebenaran, kepatuhan, ketaatan, menjaga rahasia, setia, dan tidak berbohong.
 - 2) Kewajiban untuk berderma, murah hati, dan membantu orang lain.
 - 3) Tidak merugikan orang lain.
 - 4) Menjunjung tinggi keadilan.
 - 5) Wajib memperbaiki kesalahan yang ada
 - 6) Wajib bersyukur, membalas budi kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita (khususnya orang tua).
 - 7) Kewajiban untuk mengembangkan kemampuan diri

Etika Kristen Mengenai Praktik Investasi Cryptocurrency

Dalam dunia bisnis, memperoleh laba adalah tujuan setiap orang yang terjun di dalamnya. Sehingga dengan munculnya Investasi *cryptocurrency* yang menjanjikan kekayaan dan keuntungan yang besar, mampu menarik perhatian manusia. Alkitab beberapa kali mencatat sikap manusia dalam mengelola harta yang Tuhan percayakan pada kehidupan setiap individu. Namun, khususnya dalam berinvestasi instrumen *cryptocurrency*, ada hal yang perlu diperhatikan oleh setiap orang beriman. Alkitab memberikan banyak peringatan tentang sikap hati orang percaya terhadap harta atau uang. 1 Timotius 6:10 mengatakan bahwa cinta uang adalah akar segala kejahatan. Ketika manusia hidup hanya untuk mencari uang, maka terbentuklah kehidupan yang

²³ Philip Wogaman. *Christian Ethics: A Historical Introduction*. (USA: Westminster/John Knox Press, 1993)

menyimpang dari iman. Hidup yang selalu mengejar uang tidak akan pernah puas. Pengkhotbah 5:10 dengan jelas mengatakan bahwa pengejaran uang dalam hidup adalah sia-sia, karena uang tidak kekal. Namun, Alkitab menasihati orang percaya untuk dapat hidup berpuas diri dengan apa yang Tuhan berikan kepada orang percaya (Ibrani 13:5).

Ini tidak berarti bahwa setiap peringatan dalam Alkitab membuat orang yang tidak percaya mengatur keuangan mereka dengan baik. Prinsip yang harus dipegang oleh setiap orang percaya adalah "Tuhan adalah pemilik dan manusia hanyalah pengelola". Orang beriman yang saat ini memiliki harta atau uang perlu mampu mengelolanya sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan. Amsal 13:11 menceritakan bagaimana Tuhan memandang kesetiaan, bukan pada jumlah tabungan atau investasi yang terkumpul. Karena apapun yang dimiliki manusia, adalah pinjaman dari Tuhan. Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita harus setia dalam hal-hal kecil, dan sebagai hasilnya Dia akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar sama halnya dengan pengelolaan berkat Tuhan. Seperti perumpamaan tentang talenta Matius 25: 14-30, Tuhan menghendaki manusia itu untuk bekerja, menanam modal dan memperoleh laba. Tuhan tidak menginginkan manusia itu untuk hidup bermalasan tanpa melakukan sesuatu apapun.

Mengenai etika orang Kristen dalam berinvestasi di cryptocurrency, kita perlu mempertimbangkan motivasi seseorang. Apakah keserakahan dan keinginan untuk menjadi kaya menjadi motivasi seseorang atau apakah orang tersebut mengetahui tujuan Tuhan dalam berinvestasi? Tuhan mengajarkan orang percaya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apakah ini dasar orang percaya dalam menggunakan cryptocurrency? Perbedaan antara ingin menumpuk harta untuk menjadi berkat bagi orang lain dan mengumpulkan harta untuk diri sendiri adalah kuncinya.

Seturut dengan pendapat Eka Darmaputera yang memaparkan mengenai etika bisnis, yang mengatakan bahwa manusia tidak dilarang untuk berbisnis ataupun berinvestasi. Namun jika investasi itu dilakukan dengan cara *cryptocurrency* maka hal ini saya sebut sebagai aksi judi berkedok investasi. Seseorang menganggap dirinya sebagai investor dalam investasi crypto namun sebenarnya mereka hanya ingin cepat kaya, dan ini merupakan tindakan judi dan hal ini dilarang dalam kekristenan. Berbeda dengan investasi yang memberikan sejumlah uang kepada perusahaan dan

perusahaan itu mengelola uang itu dan mendapatkan laba, sehingga laba itu dibagikan kepada setiap orang yang ikut didalamnya dan semua orang turut merasakan keuntungannya. Sedangkan dalam investasi crypto yang mendapat keuntungan hanya satu pihak saja. Hal ini tidak sejalan dengan etika bisnis yaitu tanggung jawab para pebisnis dan perusahaan adalah bukan kepada pemilik saham melainkan tanggung jawab kepada kesejahteraan penuh atas ciptaan Tuhan yaitu (pekerja, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan hidup).

Lagi pula *cryptocurrency* juga belum dilegalisir atau diakui oleh pemerintah di Indonesia yang berarti tidak ada pihak yang bertanggungjawab jika pengguna mendapatkan masalah atau kerugian. Tidak salah jika manusia melakukan investasi untuk mendapatkan laba, namun perlu juga dipahami cara kerja dari suatu sistem yang dipakai dalam hal itu.

Oleh karena itu orang Kristen sebaiknya mampu mengambil keputusan etis supaya tindakan yang dilakukan tidak merupakan tindakan yang mengakibatkan manusia itu jatuh kedalam dosa. Etika kewajiban (deontologis) menuntun manusia supaya menaati Allah dan mematuhi hukum dan perintah-Nya.

KESIMPULAN

Investasi dengan *cryptocurrency* merupakan praktik yang dilakukan untuk cepat kaya dan mendapatkan keuntungan yang besar. Investasi *cryptocurrency* tidak lain merupakan kegiatan permainan spekulasi atau judi yang keuntungan didapatkan jika harga naik namun jika harga turun maka penggunanya juga mendapat kerugian. Manusia tidak dapat menebak kapan harga itu mengalami kenaikan atau penurunan. Investasi yang dikehendaki Tuhan adalah investasi yang tujuannya melayani dan mewujudkan kehendak serta rencana penciptaan-Nya yaitu kemuliaan Allah dan kesejahteraan seluruh ciptaan-Nya. Sehingga dalam menjalankan bisnis, laba dan kesuksesan material, serta kekayaan tidak boleh menjadi tujuan akhir. Uang atau materi tidak boleh di"tuhankan".

DAFTAR PUSTAKA

- Brownlee, Malcolm. (1993) *Pengambilan Keputusan Etis dan Faktor-faktor di Dalamnya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Darius, Malik Bambang. (2013) *Mengelola Harta Kekayaan*. Yogyakarta: ANDI
- Darmaputera, Eka. (2002) *Etika Sederhana Untuk Semua, Bisnis Ekonomi Dan Penatalayanan*. Jakarta : BPK Gunung Mulia
- Douma J. (2007) *Kelakuan Yang Bertanggung Jawab*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia
- Henry, Matthew. (2008) *Injil Matius Pasal 15-28*. Surabaya: Momentum.
- Hill, Alexander. (2001) *Bisnis yang Benar*. Bandung: Kalam Hidup.
- <https://bitoc.to.com/pro-kontra-cryptocurrency>
- <https://inet.detik.com/business/d-5712207/pro-kontra-investasi-kripto-pertimbangkan-4-hal-ini>
- https://youtu.be/prOf3fUgD_g
- Nurul Huda dkk. (2007) *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siregar Nurliani, M.Pd, dkk. (2019) *Etika Kristen*. Medan: CV. Vanivan Jaya
- Sihombing, Warseto Freddy, and Seri Antonius. “Adam Dan Kristus: Studi Komparasi Antara Penghukuman Dan Pembetulan Allah Berdasarkan Roma 5:18-19.” *Jurnal Teologi Berita Hidup* 5, no. 1 (2022): 196–218. <https://e-journal.sttberitahidup.ac.id/index.php/jbh/article/view/268/189>.
- Sonny A. Keraf. (1995). *Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius
- Tarigan, Iwan Setiawan, Maria Widiastuti, and Warseto Freddy Sihombing. “Hukum Kasih Sebagai Fondasi Hidup Kristen Sejati.” *Jurnal Teologi Cultivation* 6, no. 1 (2022): 143–160.
- Veenstra Jesse L. (2022) *Cryptocurrencies : A Craze or Crazed*
- Verkuyl J. (2010) *Etika Kristen Bagian Umum*. Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Wogaman Philip. (1993) *Christian Ethics: A Historical Introduction*. USA: Westminster/John Knox Press.